

TOLAK PENGELOLAAN SAMPAH SEJUMLAH PERUSAHAAN, DLH KEHILANGAN POTENSI PAD HINGGA Rp70 JUTA



Sumber Gambar :

<https://danisuluhpermadi.web.id/perencanaan-dan-keuangan/pendapatan-asli-daerah-pengertian-jenis-dan-strategi-peningkatannya/>

Isi Berita:

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Penolakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga, terhadap perusahaan yang ingin sampahnya dikelola kepada DLH dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Pengadegan. Ternyata membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari retribusi sampah.

Hal itu diungkapkan oleh M Nurdin Lutofa, Kabid PSLB3PKLH DLH Kabupaten Purbalingga, Senin, 13 Maret 2023.

Dia menjelaskan, dengan melepas nasabah atau perusahaan tersebut ini, DLH Kabupaten Purbalingga melepas iuran retribusi Rp 70 juta lebih.

Namun, menurutnya hal itu lebih baik daripada menambah beban TPA Sampah Kalipancur, yang bisa mengurangi usianya. Sebab, jika usia TPA Sampah habis, maka anggaran yang akan dikeluarkan jauh lebih mahal dibandingkan potensi PAD yang didapatkan.

"Dengan melepas nasabah baru ini, diharapkan akan mengurangi saampah yang dibuang atau yang masuk ke TPA Bedagas, agar umur TPA tidak cepat habis," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya. Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga menolak tujuh perusahaan, yang ingin sampahnya dikelola kepada DLH dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Pengadegan, tahun 2023 ini.

Hal itu dilakukan agar umur TPA Sampah Kalipancur di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan, tak cepat habis. (tya)

Sumber Berita :

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/75137/tolak-pengelolaan-sampah-sejumlah-perusahaan-dlh-kehilangan-potensi-pad-hingga-rp-70-juta>, Tolak Pengelolaan Sampah Sejumlah Perusahaan, DLH Kehilangan Potensi PAD Hingga Rp 70 Juta, tanggal 13 Maret 2023.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/75135/pasrahkan-pengelolaan-sampah-tujuh-perusahaan-ditolak-dlh>, Pasrahkan Pengelolaan Sampah, Tujuh Perusahaan Ditolak DLH, tanggal 13 Maret 2023.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

⁴ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Jenis Retribusi terdiri atas:⁵
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁶
- Jenis Retribusi terdiri dari atas:⁷
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: ⁸
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Pelayanan pasar; dan
 - e. Pengendalian lalu lintas

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

⁷ *Ibid*, Pasal 87 ayat (1)

⁸ *Ibid*, pasal 88 ayat (1)